



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 17 Januari 2019 dengan register nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 2010;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah Tergugat di Desa Sungai Danau selama 8 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat setelah setahun pernikahan mengalami sakit stroke, dan akibat dari sakit tersebut Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami impoten, dan sudah berusaha berobat baik secara tradisional maupun secara medis, namun tidak ada hasil;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2018, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 4 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 2 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 17 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blc. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten tanah Bumbu atas nama PENGUGAT Nomor XXXXXXXXXX tanggal 23-03-2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, cocok dengan aslinya dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blc. halaman ke 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli surat pernyataan talak yang di tandatangani oleh Pemohon (TERGUGAT) tertanggal 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa bermaterai cukup kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I SAKSI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama sebagai tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui atas dasar penuturan Penggugat dan Tergugat hal mana pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat bahkan Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak bias lagi memberikan nafkah batin sejak satu tahun masa pernikahan, karena Tergugat mengidap penyakit stroke sehingga membuat Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan karena Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II SAKSI, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama sebagai tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, ketidak harmonisan mana saksi ketahui atas dasar penuturan Penggugat dan Tergugat hal mana pada saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyatakan sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat bahkan Tergugat telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan tersebut karena Tergugat tidak bias lagi memberikan nafkah batin sejak satu tahun masa pernikahan, karena Tergugat mengidap penyakit stroke sehingga membuat Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan karena Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat setelah Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapanya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak Desember 2012 mulai tidak harmonis dengan

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat Tergugat setelah setahun pernikahan mengalami sakit stroke, dan akibat dari sakit tersebut Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami impoten, dan sudah berusaha berobat baik secara tradisional maupun secara medis, namun tidak ada hasil, puncaknya terjadi pada tanggal September 2018 dan sejak saat itu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1)

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 7 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2010, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah bersama namun belum dikaruniai keturunan, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat yang tidak mampu lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat didasarkan pembuktiannya kepada bukti surat bertanda P.3 yang merupakan akta bawah tangan yang dapat diperoleh keterangan perihal Tergugat yang telah menjatuhkan talaknya kepada Penggugat serta keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI, di depan sidang menyatakan bahwa, kedua saksi menyatakan pengetahuannya perihal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas penuturan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi menyatakan secara tegas bahwa Tergugat telah menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat karena Tergugat sudah tidak mampu lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat yang disebabkan Tergugat mengalami penyakit stroke dan kedua saksi juga menyatakan pengetahuannya perihal telah lama terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan lamanya hingga sekarang serta tidak berhasilnya upaya damai, meskipun keterangan kedua saksi kedua tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya didasarkan atas keterangan Penggugat namun Majelis berpendapat bahwa persoalan rumah tangga bersifat privasi dan individu dan tidak semua orang

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengetahuinya secara langsung meskipun keluarga dekat sekalipun, dengan mengetahui adanya indikasi perselisihan seperti adanya saling diam antara keduanya atau telah pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak dapatlah menjadi petunjuk kuat tentang adanya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tersebut bukan pihak keluarga dekat namun hubungan sosial kedua saksi tersebut sangat dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 4 (empat) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali dengan Pengugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelpbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 10 dari 13 halaman



dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**وإذ اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.SY.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	1.050.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.141.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 18 Februari 2019
PANITERA

Drs. H. ALMUNA

Putusan Nomor 114/Pdt.G/2019/PA.Blcn halaman ke 13 dari 13 halaman